

RUMAH TAHANAN KELAS IIB MAGETAN

Jalan Merapi No. 168 Magetan 63319 0351895016

rutanmagetan.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TIMUR / RUMAH TAHANAN KELAS IIB

Pembinaan Kesenian

No. SK :

Persyaratan

1. Tahanan/Narapidana yang telah memenuhi syarat mengikuti kegiatan pembinaan tahap awal
2. Narapidana yang telah memenuhi syarat mengikuti kegiatan pembinaan Tahap lanjutan Pertama (pembinaan dalam Lapas/Rutan)
3. Narapidana yang telah memenuhi syarat mengikuti kegiatan pembinaan Tahap lanjutan Kedua (Tahap asimilasi)
4. Narapidana yang telah memenuhi syarat mengikuti kegiatan pembinaan Tahap Akhir (tahap integrasi)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas pembinaan membuat program pembinaan kesenian
2. Setelah ditentukan program pembinaan yang sesuai maka membuat rencana kerja
3. Narapidana/Tahanan melakukan absensi secara manual atau menggunakan finger scan yang terkoneksi dengan SDP Pembinaan
4. Narapidana dikumpulkan oleh Petugas pembinaan pada tempat yang disediakan untuk kegiatan pembinaan kesenian
5. Narapidana/Tahanan melaksanakan kegiatan pembinaan kesenian
6. Pencatatan hasil pembinaan kesenian

Waktu Penyelesaian

45 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kegiatan pembinaan kesenian

Pengaduan Layanan

RUMAH TAHANAN KELAS IIB MAGETAN

Jalan Merapi No. 168 Magetan 63319 0351895016

rutanmagetan.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TIMUR / RUMAH TAHANAN KELAS IIB



MAGETAN

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasarakatan;
1. Langsung melalui pos layanan pengaduan
 2. Website : rutanmagetan.kemenkumham.co.id
 3. Email : rutankelas2bmagetan@gmail.com
 4. Facebook : Rutan Kelas IIB Magetan
 5. Twitter : Rutan Kelas IIB Magetan
 6. Instagram : [rutanmagetan](https://www.instagram.com/rutanmagetan)
 7. Whatsapp : 081231395151
- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala UPT Pemasarakatan;
 - Kepala UPT Pemasarakatan menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan;
 - Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/ atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.